



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

UMI KHULSUM, tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 7 Juli 1972, umur 50 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Tandingoro Rt.016 Rw.003, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, Pendidikan SMA, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Surat permohonan Pemohon tanggal 7 Februari 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melaksanakan pernikahan sesuai dengan buku nikah pada tanggal 2 Mei 1991 Nomor 92/24/19/V/91 di KUA Dander dengan seorang laki – laki bernama Purwoto;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai anak yang ketiga Bernama ROZI FAJAR PURNAMA lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Pebruari 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 689/RS.MNU?II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011;
3. Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3522-LT-19032012-0040 tanggal 19 Maret 2012 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro anak pemohon Bernama ROZI lahir di Bojonegoro tanggal 23 Maret 2011;
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 3522141901074032 tanggal 31 Oktober 2016 tertulis nama anak pemohon Bernama ROZI lahir di Bojonegoro tanggal 31 Maret 2011 ;
5. Bahwa di dalam surat keterangan dari Desa Tanjungharjo Nomor 470/124/412.402.2007/2022 tanggal 31 Januari 2022 tertulis nama ROZI yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 31 Maret 2011 dengan ROZI FAJAR PURNAMA lahir di Bojonegoro tanggal 23 Pebruari 2011 adalah orangnya sama ataua satu;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama, tanggal kelahiran dan bulan kelahiran anak pemohon yang semula bernama ROZI yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 31 Maret 2011 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 3522-LT-19032012-0040 diganti menjadi nama ROZI FAJAR PURNAMA lahir di Bojonegoro tanggal 23 Pebruari 2011 sesuai

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn



dengan surat keterangan Kelahiran 689/RS.MNU/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.

7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiran anak tersebut adalah karena kesalahan dalam pengetikan di dalam akta kelahiran, dan ingin membenarkan sesuai dengan surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit.
8. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan tersebut.
 - 2) Menetapkan bahwa anak Pemohon yang semula bernama ROZI yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 31 Maret 2011 diganti menjadi ROZI FAJAR PURNAMA lahir di Bojonegoro tanggal 23 Pebruari 2011.
 - 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akte Kelahiran Nomor 3522-LT-19032012-0040, yang semula bernama ROZI yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 31 Maret 2011 diganti menjadi ROZI FAJAR PURNAMA lahir di Bojonegoro tanggal 23 Pebruari 2011, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu.
 - 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut,
Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3522144707720006, atas nama Umi Khulsum yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19 Februari 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522141901074032 dengan Kepala Keluarga Purwoto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/24/V/1991 atas nama Purwanto dan Umi Khulsum, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 2 Mei 1991, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-19032012-0040 atas nama Rozi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 689/RS.MNU/II/2011, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Anak dan Bersalin Muslimat NU "MUNA ANGGITA" Bojonegoro, tanggal 25 Februari 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/124/412.402.207/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Umi Kulsum, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sukur:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dekat, rumahnya berjarak sekitar 10 (sepuluh) rumah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Purwanto yang menikah ditahun 1991 di KUA Dander;
- Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Juli Eka Purwanti, Reza dan Rozi;
- Bahwa Reza dan Rozi adalah anak kembar dan sudah memiliki akta kelahiran dimana Reza anak kedua dan Rozi anak ketiga;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai modin desa yang membantu pembuatan akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama, tanggal dan bulan di akta kelahiran anaknya yang bernama Rozi karena ada kesalahan pada waktu membuat akta kelahiran tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Muna Anggita;
- Bahwa yang diperbaiki adalah nama dari Rozi menjadi Rozi Fajar Purnama, tanggal dari 31 menjadi 23 dan bulan dari Maret menjadi Februari;
- Bahwa perbaikan akta ditujukan untuk penulisan ijazah sekolah nantinya karena anak Pemohon sekarang kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa pada waktu saksi membantu mengurus pembuatan akta anak Pemohon saat itu syaratnya hanya surat keterangan kelahiran dari



Kepala Desa dan tulisan tangan dari suami Pemohon tentang nama dan kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Wasirol Asro:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan sebagai Ketua RT;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Purwanto yang menikah ditahun 1991 di KUA Dander;
- Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Juli Eka Purwanti, Reza dan Rozi;
- Bahwa Reza dan Rozi adalah anak kembar dan sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saksi sebagai RT kalau Pemohon minta surat terhadap anaknya membawa akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama, tanggal dan bulan di akta kelahiran anaknya yang bernama Rozi karena ada kesalahan pada waktu membuat akta kelahiran tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Muna Anggita;
- Bahwa yang diperbaiki adalah nama dari Rozi menjadi Rozi Fajar Purnama, tanggal dari 31 menjadi 23 dan bulan dari Maret menjadi Februari;
- Bahwa perbaikan akta ditujukan untuk penulisan ijazah sekolah nantinya karena anak Pemohon sekarang kelas 5 (lima) SD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, relaas panggilan dan keterangan para saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Bojonegoro yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Purwoto di KUA Kecamatan Dander pada tanggal 2 Mei 1991 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/24/V/1991 tanggal 2 Mei 1991 (bukti P-3);
- Bahwa dari pernikahan Permohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga bernama Rozi telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro yang lahir di Bojonegoro tanggal 31 Maret 2011 (bukti P-2 dan P-4);



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 689/RS.MNU/II/2011, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Anak dan Bersalin Muslimat NU "MUNA ANGGITA" Bojonegoro, tanggal 25 Februari 2011 (bukti P-5), anak Pemohon lahir di Bojonegoro tanggal 23 Februari 2011 serta nama anak Pemohon adalah Rozi Fajar Purnama (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) yang menuntut agar "Menetapkan bahwa anak Pemohon yang semula bernama ROZI yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 31 Maret 2011 diganti menjadi ROZI FAJAR PURNAMA lahir di Bojonegoro tanggal 23 Pebruari 2011";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";



Menimbang, bahwa oleh karena atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-19032012-0040 atas nama Rozi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19 Maret 2012 (bukti P-4), maka perbaikan akta tersebut tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" sedangkan didalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", yaitu berupa kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya berupa perubahan nama dan perubahan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon yang merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta didasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/124/412.402.207/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 31 Januari 2022, maka perbaikan/perubahan tersebut dapat ditafsirkan sama dengan perubahan nama yang memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn



Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-19032012-0040 atas nama Rozi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19 Maret 2012 yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Rozi lahir di Bojonegoro tanggal 31 Maret 2011 bila diperbandingkan dengan bukti P-5 berupa 689/RS.MNU/II/2011, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Anak dan Bersalin Muslimat NU "MUNA ANGGITA" Bojonegoro, tanggal 25 Februari 2011 dan bukti P-7 berupa buku Catatan Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Umi Kulsum yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Rozi Fajar Purnama lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Februari 2011 memang terdapat perbedaan nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti P-5 diterbitkan tanggal 25 Februari 2011 dan bukti P-7 didalamnya terdapat catatan imunisasi anak Pemohon berupa tulisan tangan tertulis tanggal 28 Februari 2011, sedangkan akta kelahiran (bukti P-4) diterbitkan tanggal 19 Maret 2012 yang artinya bukti P-5 dan P-7 lebih dulu diterbitkan, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Sukur yang merupakan modin desa menerangkan bahwa saksi yang membantu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon dimana saat itu syaratnya hanya surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa dan tulisan tangan dari suami Pemohon tentang nama dan kelahirannya, dengan demikian terhadap bukti yang kuat adalah bukti yang



terbit dahulu, sehingga benar anak Pemohon bernama Rozi Fajar Purnama lahir di Bojonegoro tanggal 23 Februari 2011;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 (tiga) yang menuntut agar, “memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akte Kelahiran Nomor 3522-LT-19032012-0040, yang semula bernama ROZI yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 31 Maret 2011 diganti menjadi ROZI FAJAR PURNAMA lahir di Bojonegoro tanggal 23 Pebruari 2011, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada angka 2 (dua) diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka pencatatan perubahan/perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan pada register akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu (vide pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua, ketiga dan keempat maka petitum pertama dapat dikabulkan pula;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan atau perubahan nama, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3522-LT-19032012-0040 atas nama Rozi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19 Maret 2012 dari semula tertulis **ROZI** yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 31 Maret 2011 diganti menjadi **ROZI FAJAR PURNAMA** lahir di Bojonegoro tanggal **23 Pebruari 2011**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn



Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjn tanggal 8 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rita Ariana, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
PNBP	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp25.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)